

**UPAYA KEPOLISIAN MENINDAK KENDARAAN BODONG
DI WILAYAH WILAYAH HUKUM
POLRES GROBOGAN**



Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum

Diajukan Oleh:

NAMA : Rima Miftachul Fahrudin

NIM : 21.11.0102

Dosen Pembimbing:

Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H.,M.H

Dr. Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
UNDARIS-UNGERAN
2025**

HALAMAN PENYERAHAN

Skripsi
Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong Di Wilayah Hukum
Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:


NAMA : R.Miftachul Fahrudin

NIM : 21.11.0102

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan dihadapan panitia
penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman
GUPPI (Undaris)


Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025

Pembimbing Pembantu,



Dr. Agus Pramono, S.Pd., S.H., M.H.
NUPTK : 4157740641200003

Pembimbing Utama,



Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H., M.H., M.M
IPDA NRP.76060327

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Di Wilayah Hukum
Polres Grobogan

Yang diajukan oleh:

NAMA : R.Miftachul Fahrudin

NIM : 21.11.0102

Telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Skripsi dan diterima untuk memenuhi tugas dan syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Ilmu Hukum Pada Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (Undaris).

Pada hari Minggu tanggal 28 September 2025

Dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.


Dewan Penguji,

Penguji I,




Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H.,M.H.,M.M
IPDA NRP.76060327

Penguji II,



Dr. Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,M.H
NUPTK : 4157740641200003

Penguji III,



Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H
NUPTK : 1248747648130110

Mengetahui

Dekan,



Dr. Mohamad Tohari, S.H.,MH
NUPTK: 1248747648130110

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

“Kendaraan bodong adalah kendaraan bermotor yang tidak memiliki legalitas atau tidak dilengkapi dengan dokumen sah seperti STNK dan BPKB, hal ini terjadi karena alasan kendaraan yang tidak jelas pemiliknya, hasil curian atau kendaraan yang STNK-nya sudah tidak berlaku karena pemiliknya tidak membayar pajak selama beberapa tahun.”

Skripsi ini kupersembahkan:

1. Bapak dan Ibunda tercinta;
2. Istri dan anak-anakku tersayang;
3. Teman-teman seperjuangan;
4. Teman-teman Almamater Fakultas Hukum;
5. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, terima kasih.

ABSTRAK

Upaya kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan, dilakukan patroli rutin Tim Raimas mengantisipasi kendaraan hasil kejahatan, razia kendaraan yang mencurigakan, penangkapan penadah kendaraan hasil curian, pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat melalui dialog langsung dan sosialisasi pentingnya kelengkapan kendaraan. Patroli rutin, dilakukan oleh Tim Raimas secara rutin pemeriksaan terhadap pengendara yang mencurigakan pada jam-jam rawan antisipasi peredaran kendaraan hasil kejahatan. Razia kendaraan, dilakukan Sat Lantas menggelar razia kendaraan, memeriksa kelengkapan surat-surat dan fisik kendaraan, serta menindak pelanggaran penggunaan knalpot brong/tanpa kelengkapan lainnya. Penangkapan terhadap penadah, dilakukan terhadap para penadah kendaraan bodong hasil curian. Dilakukan pendekatan secara preventif dan edukatif, dialog dengan masyarakat, sosialisasi keselamatan berkendara, dan peningkatan kehadiran Polisi. Jika kendaraan bodong hasil pencurian, maka dilakukan penyergapan, menindak kendaraan bodong ini untuk menanggulangi kejahatan terhadap kendaraan bodong agar kesejahteraan dan ketenteraman di masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan.

Kendalanya jaringan penadah yang luas yang melibatkan jaringan penadah yang kompleks, transaksi melalui media sosial dan COD sehingga menyulitkan petugas untuk pelacakannya dan mendapatkan barang bukti, dan tingginya jumlah kendaraan bodong yang berhasil didapatkan Polres Grobogan, sehingga ada tantangan yang lebih besar dalam mencegah kejahatan tersebut dan menindak seluruh pelaku yang terlibat, baik pencuri maupun penadah.

Solusi kepolisian mencegahnya melalui pembelian dari sumber terpercaya, memeriksa keaslian dokumen dan melakukan survei harga pasar. Jika kendaraan sudah bodong, cara legal adalah mengurusnya di Samsat untuk mendapatkan STNK dan BPKB, dan penindakan terhadap kendaraan bodong dilakukan oleh pihak kepolisian melalui razia dan penyitaan kendaraan karena dianggap melanggar hukum.

Kata kunci: Upaya, Kepolisian, Kendaraan Bodong, Hukum, Polres Grobogan.

ABSTRACT

Police efforts to crack down on stolen vehicles in the Grobogan Police jurisdiction include routine patrols by the Raimas Team to anticipate vehicles stolen from theft, raids on suspicious vehicles, arrests of those receiving stolen vehicles, and a persuasive and educational approach to the community through direct dialogue and public awareness of the importance of vehicle equipment. Routine patrols are conducted by the Raimas Team, routinely checking suspicious drivers during high-risk hours to anticipate the circulation of stolen vehicles. Vehicle raids are conducted by the Traffic Police Unit, conducting vehicle inspections, checking vehicle documents and physical condition, and prosecuting violations of the use of brong exhausts or other missing accessories. Arrests are made against those receiving stolen vehicles. A preventative and educational approach is employed, including dialogue with the community, road safety awareness, and increased police presence. If the stolen vehicle is stolen, an ambush is conducted and action is taken to combat vehicle crime and ensure the welfare and peace of the community within the Grobogan Police jurisdiction.

The challenges include a vast network of receivers involving complex networks of receivers, transactions via social media and cash on delivery (COD), making it difficult for officers to track them and obtain evidence. The high number of stolen vehicles seized by the Grobogan Police Department poses a greater challenge in preventing this crime and prosecuting all perpetrators, both thieves and receivers.

The police's solution to prevent this is through purchasing from trusted sources, verifying the authenticity of documents, and conducting market price surveys. If a vehicle is stolen, the legal method is to process it at the Vehicle Registration and Ownership Registration Agency (Samsat) to obtain a Vehicle Registration Certificate (STNK) and Vehicle Registration Certificate (BPKB). Police enforcement against stolen vehicles is carried out through raids and confiscation of vehicles deemed to be violating the law.

Keywords: Efforts, Police, Illegal Vehicles, Law, Grobogan Police Department.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan rasa puji dan syukur alhamdulillah kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah yang telah memudahkan, meridhoi dan mengabulkan segala doa serta memberikan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini dengan judul **“Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong Di Wilayah Hukum Polres Grobogan”**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran. Skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan, saran penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan.

Melalui kesempatan yang baik ini pula dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih tak terhingga terutama kepada yang terhormat:

1. Dr. Hj. Ida Zahara Adibah, S.Ag.,M.Si selaku Rektor Universitas Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) Ungaran.
2. Dr. Mohamad Tohari, S.H.,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Sri Yuni Hastuti, S.H.,M.H, sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan saran dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Dr. Agus Pramono, S.Pd.,S.H.,M.M, selaku Pembimbing Pembantu yang telah

- banyak memberikan saran dan arahan dalam proses penyusunan skripsi.
5. Kasat Lantas AKP. Muhamad Bimo Seno, S.Tr.K. SIK beserta jajaranya Polres Grobogan yang telah banyak membantu memberikan data dan penjelasannya terkait data penelitian.
 6. Keluarga saya yang selalu memberikan dorongan, semangat dan motivasi dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini hingga selesai.

Grobogan, 29 September 2025
Penyusun,

NAMA : Rima Miftachul Fahrudin
NIM : 21.11.0102

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENYERAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Operasi Kepolisian Kendaraan Bodong	13
B. Tinjauan Menindak Kendaraan Bodong	25
C. Wilayah Hukum Polres Grobogan	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Metode Penelitian	40
B. Spesifikasi Penelitian	40

C. Jenis dan Sumber Data	41
D. Metode Pengumpulan Data	41
E. Lokasi Penelitian	43
F. Metode Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	45
2. Kendala Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	48
3. Solusi Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	50
B. Pembahasan	51
1. Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	51
2. Kendala Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	52
3. Solusi Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Polres Grobogan	52
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran-saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya penindakan kendaraan bodong yang dilakukan oleh pihak Kepolisian antara lain dengan tindakan memaksimalkan operasi siber untuk memantau dan menindak penjualan kendaraan ilegal melalui media sosial, melakukan pemeriksaan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di jalan, dan melakukan penindakan sesuai hukum terhadap pengemudi kendaraan tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang sah dan/atau dengan pelat nomor palsu. Kegiatan oleh pihak Kepolisian ini dimaksudkan untuk mengantisipasi dan sebagai langkah dalam melakukan pencegahan kemungkinan adanya kendaraan hasil tindak pidana baik pencurian yang terindikasi kendaraan bodong atau tidak dilengkapi dengan dokumen maupun pelanggaran fidusia dan lainnya.

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam bahasa Belanda, istilah ini disebut *Fiduciare Eigendom Overdrat* (FEO) yang berarti penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*.¹

Kendaraan bodong adalah merupakan kendaraan berbentuk mobil dan/atau sepeda motor yang tidak terdaftar secara resmi dalam database Kepolisian (Polri) yang biasanya tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan

¹).[Google.com.id/books/edition/arti-fidusia](https://www.google.com.id/books/edition/arti-fidusia), diakses tanggal 4 Juni 2025

Bermotor (BPKB), namun ada juga yang dibekali dengan dokumen palsu atau kendaraan bermotor yang tidak jelas siapa pemiliknya, dari mana asal-usulnya dan seterusnya, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setelah mati selama 2 (dua) tahun dan/atau 5 (lima) tahun tidak membayar pajaknya kendaraan bermotor tersebut, sehingga secara otomatis datanya terhapus.

Kendaraan bodong adalah istilah untuk kendaraan bermotor yang tidak memiliki legalitas atau tidak dilengkapi dengan dokumen sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), dalam hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk kendaraan yang tidak jelas pemiliknya, hasil curian atau kendaraan yang STNK-nya sudah tidak berlaku karena pemiliknya tidak membayar pajak selama beberapa tahun.

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan oleh Polri yang berisi identitas pemilik, identitas kendaraan bermotor dan masa berlaku termasuk pengesahannya, dan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), adalah merupakan dokumen sebagai pemberi legitimasi atas kepemilikan kendaraan bermotor yang diterbitkan Polri dan berisi tentang identitas kendaraan bermotor dan identitas pemilik yang berlaku selama kendaraan tidak dipindahtangankan.

Apabila pemilik kendaraan bodong tersebut tetap nekad menggunakannya di jalan raya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu

sesuai ketentuan dalam Pasal 288 di atas, disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan/atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu).”²

Ketentuan dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas bahwa pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- a). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan/atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- b). Surat Izin mengemudi.
- c). Bukti lulus uji berkala, dan tanda bukti lain yang sah.³

Selain itu kendaraan bermotor tersebut juga akan disita, apabila pemakai kendaraan bermotor tersebut tidak bisa menunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 ayat (5) di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya akan dikembalikan lagi jika pemilik kendaraan telah menunjukkan kepemilikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang sah.

²). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No 96 Tahun 2009), halaman 95.

³). *Ibid.*, halaman 43.

Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan bahwa pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar dapat terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor, terpenuhinya kelengkapan administrasi dan identifikasi, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.⁴ Registrasi dan Identifikasi terhadap kendaraan bermotor, adalah fungsi Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan bahwa kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar, permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan registrasi kendaraan bermotor.⁵

Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika, kendaraan bermotor tersebut rusak berat sehingga tidak dapat

⁴).Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Menteri Hukum dan HAM RI, LN No. 187, 2012), halaman 2.

⁵).*Ibid.*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, halaman 29.

dioperasikan dan/atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlakunya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), dan kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali dan sebelum dilakukan penghapusan oleh pihak Kepolisian (Polri), maka pemilik kendaraan akan mendapatkan surat peringatan pertama sampai ke-3 (tiga) kali, dan apabila surat peringatan tersebut tidak ditanggapi atau diindahkan, maka penghapusan registrasi akan dilakukan oleh Polri yang berwenang, sedangkan mengenai ketentuan registrasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada dasarnya bertujuan untuk mendorong agar terciptanya kepatuhan dan budaya berlalu lintas untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan persyaratan laik jalan kendaraan bermotor, memastikan terpenuhinya kelengkapan dokumen registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta dokumen perizinan dan kelengkapan kendaraan bermotor, serta mendukung pengungkapan perkara tindak pidana dan penindakan pelanggaran sejak ditemukan terjadinya tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) karena instansi ini merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dan ketertiban dalam

negeri.⁶

Oleh karena itu kepada warga masyarakat sebelum membeli kendaraan bermotor bekas perlu memastikan bahwa kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat-surat resmi dan masih berlaku, karena apabila membeli kendaraan bodong tidak memiliki surat-surat yang resmi (legal), kendaraan bodong tersebut juga identik dengan hasil pencurian, maka perlu berhati-hati saat membeli kendaraan bekas dan/atau tidak baru dari Dealer resmi penjualan kendaraan bermotor.

Indonesia adalah sebuah negara yang berlandaskan atas dasar hukum sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mendasarkan bahwa sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah diatur oleh hukum dan harus berpedoman pada hukum. Hubungan perorangan maupun secara berkelompok dalam masyarakat suatu Negara dan ditandai dengan beberapa asas yang diantaranya semua tindakan atau perbuatan yang di lakukan oleh seseorang maupun kelompok masyarakat harus diatur oleh hukum. Dalam hal ini hukum berperan sebagai alat dan/atau instrumen yang mengatur kehidupan manusia, karena hukum itu bertujuan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk membangun manusia Indonesia yang seutuhnya sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan dan/atau muka

⁶).Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Dirjen Perundang-undangan Kemenhukham RI, LN No 476), halaman 2.

hukum dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum termasuk perlindungan keamanan dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat atau segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁷

Tindakan kriminal dan kejahatan menggunakan kendaraan bermotor bodong merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada setiap kehidupan dalam bentuk tingkatan masyarakat, tidak ada suatu masyarakat yang terlepas dari suatu kejahatan dan tindak kriminal, termasuk dalam hal ini kepemilikan kendaraan bodong. Kendaraan bodong adalah istilah untuk kendaraan bermotor yang tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), resmi atau legalitas dan/atau tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen resmi, kendaraan bodong juga dapat berarti kendaraan yang tidak terdaftar dalam database Kepolisian.⁸

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum dan bukan pada kekuasaan, yang mana tindakan-tindakan Pemerintah maupun lembaga-lembaga lain termasuk warga masyarakat harus berdasarkan hukum. Dalam membangun Negara hukum yang demokratis, maka perundang-undangan yang diciptakan juga harus memihak pada kepentingan masyarakat, hal ini dilakukan agar diperoleh suatu keadilan kepada masyarakat karena menyangkut hak asasi yang hakiki sebagai harkat dan martabat sebagai manusia.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, maka perlu diperhatikan

⁷).*Amandemen UUD 1945*, (Yogyakarta: Ika Wikasari, 2013), halaman 41.

⁸).*Google.com.id/books/edition/kendaraan-bodong*, diakses 19 Mei 2025.

bagaimana pembangunan dibidang hukum, yang salah satunya, adalah tentang upaya Kepolisian dalam menindak kejahatan penggunaan kendaraan bodong di jalan. Sasaran pembangunan hukum adalah diarahkan pada terbentuknya dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap dan bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, yang diharapkan mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berisikan keadilan yang didukung oleh aparat hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang sadar dan taat pada hukum.⁹

Pembangunan hukum di Indonesia harus didasarkan dan bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yang meliputi penerapan hukum dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh kepada manusia atas dasar keadilan dan kebenaran. Pembangunan sarana dan prasarana hukum diarahkan pada terwujudnya dukungan perangkat yang mampu menjamin kelancaran upaya Kepolisian dalam menindak penggunaan kendaraan bodong. Pembangunan aparat hukum ini diarahkan pada terciptanya aparat hukum yang profesional di bidangnya dan memiliki kemampuan untuk mengayomi dan melindungi masyarakat termasuk menindak kendaraan bodong yang berada di masyarakat dan digunakan berlalu lintas di jalan.

Menurut pengamatan penulis bahwa di wilayah hukum Polres Grobogan sudah banyak terjadi tindak kejahatan dalam penggunaan kendaraan bermotor

⁹).Soeparman, Parman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, (Semarang: FH UNDIP-Kejagung RI), halaman 5-7

bodong dan/atau dari hasil curian sebanyak 33 sepeda motor dan 6 mobil yang disita oleh Polres Grobogan yang bekerjasama dengan Polda Jateng, Polresta Pati, Polsek Sukolilo termasuk berdasar hasil penangkapan terhadap penadah yang membeli kendaraan bodong dan/atau membeli dari hasil kejahatan pencurian, dimana kendaraan bermotor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat dokumen kepemilikan yang sah.

Di samping itu, berdasarkan pengungkapan kasus kendaraan bodong yang berawal dari laporan masyarakat, misalnya ada transaksi jual beli kendaraan bodong, dan setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh informasi terjadi jual beli *online* melalui face book, ditemukan tersangka menyimpan kendaraan bermotor tanpa surat-surat resmi dirumahnya.

Kendaraan bermotor bodong berarti kendaraan yang beronderdil palsu, kendaraan bermotor bodong berarti kendaraan bermotor yang tidak memiliki surat-surat kendaraan yang sah dan lengkap, yakni Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Hal ini bisa saja dikarenakan suratnya hilang, lama tidak meregistrasi ulang atau bahkan merupakan hasil pencurian. Beberapa kendaraan bermotor yang dibeli masyarakat tidak semuanya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sesuai pada Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu bahwa:¹⁰

Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi

¹⁰). *Ibid.*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, halaman 38.

dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan uraian dan keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul tentang **“Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong Di Wilayah Hukum Polres Grobogan).”**

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan uraian-uraian dan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan?
2. Apakah terdapat kendala-kendala upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan ?
3. Bagaimanakah solusi upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.
3. Untuk mengetahui solusi upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

D. Manfaat Penelitian.

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis.

a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum khususnya terkait dengan upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bermotor bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

b. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya hukum pidana dan perdata tentang upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bermotor bodong di wilayah hukum Polres Grobogan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

2. Manfaat secara praktis.

Dapat memberikan manfaat kepada semua pihak dan aparat penegak hukum khususnya dalam menangani tentang upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bermotor bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

E. Sistematika Penulisan Skripsi.

Untuk mempermudah dalam penulisan dan pembahasan penelitian skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan.

Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II : Tinjauan Pustaka.

Dalam bab yang kedua ini, yaitu tinjauan pustaka akan menguraikan tentang Upaya Kepolisian, Menindak Kendaraan Bodong, Di wilayah Hukum Polres Grobogan.

Bab III : Metode Penelitian

Dalam bab III menguraikan tentang, Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Dalam bab IV ini akan Upaya Kepolisian, Menindak Kendaraan Bodong, Di wilayah Hukum Polres Grobogan, Kendala-kendala Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Di wilayah Hukum Polres Grobogan, Solusi dari Kendala-kendala Upaya Kepolisian Menindak Kendaraan Bodong Di wilayah Hukum Polres Grobogan.

Bab V : Penutup.

Dalam bab yang terakhir ini terdiri dari: Simpulan dan Saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Operasi Kendaraan Bodong.

Operasi kendaraan bodong, adalah mengacu pada tindakan penegakan hukum oleh Polisi untuk memeriksa dan menindak kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau kendaraan yang surat-suratnya palsu atau tidak sesuai dengan data kendaraan yang dapat berujung pada penilangan dan penyitaan kendaraan karena tidak legal berada di jalan raya.

Kendaraan bodong adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kendaraan yang tidak memiliki dokumen resmi atau legal yang lengkap dan sah dalam konteks hukum, kendaraan bodong termasuk kendaraan ilegal, karena tidak terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat). Kendaraan bodong adalah kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), di mana kendaraan ini bisa yang berasal dari motor hasil curian, motor bekas tabrakan berat dijual murah tanpa surat, motor lelang yang suratnya tidak diurus kembali, dan kendaraan rakitan ilegal.¹¹ Untuk itu yang menggunakan atau membeli kendaraan bodong sangat berisiko karena bisa berujung sanksi hukum dan penyitaan kendaraan oleh pihak berwenang.

¹¹).Save.id/blog/apakah motor bodong-bisa diurus stnk dan bpkbnya penjelasan lengkapnya, 9-10-2025.

Sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana Polisi berwenang untuk melakukan pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di jalan. Pemeriksaan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) terdiri atas kepemilikan, kesesuaian Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan identitas kendaraan bermotor, masa berlaku dan keaslian.

Operasi Kepolisian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 angka (5) dan angka (2), adalah serangkaian tindakan polisional dalam rangka pencegahan, penanggulangan, penindakan terhadap gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak, pelibatan kekuatan, dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk satuan tugas, selanjutnya bukti penindakan lalu lintas dan angkutan, yaitu serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.¹²

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Pasal 288 disebutkan bahwa bagi pengguna kendaraan yang belum melunaskan kewajiban

¹²).Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Menteri Hukum dan HAM RI, LN No. 187, 2012), halaman 2

pajak atau mengesahkan ulang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) tiap tahun akan diganjar hukuman maksimal dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500.000,- Dalam penjelasan undang-undang ini bahwa penghapusan registrasi kendaraan bermotor dilakukan berdasarkan permintaan pemilik dan pertimbangan pejabat berwenang tentang resgitrasi kendaraan.

Operasi kendaraan sebagai upaya Polri dengan serangkaian tindakan yang diambil untuk mencegah, mengatasi dan/atau memperbaiki suatu masalah atau keadaan yang tidak diinginkan. Tindakan ini bisa bersifat preventif (pencegahan) diantaranya pendeteksian, pendataan terhadap kendaraan bodong yang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan di jalan, penyelidikan, penyidikan, dan jika kendaraan bodong itu merupakan hasil pencurian, maka perlu dilakukan penyergapan. Tindakak untuk menindak kendaraan bodong merupakan suatu usaha secara rasional dari pihak yang berwenang (Polri Bidang Lalu Lintas) dan anggota masyarakat untuk menanggulangi kejahatan terhadap kendaraan bodong agar dapat tercapainya kesejahteraan dan ketenteraman di masyarakat.

Kepolisian dalam menindak terhadap kendaraan bodong pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan kepada masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat yang pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana bukan semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis dogmatis.

Kepolisian dalam menindak terhadap kendaraan bodong ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hubungannya bidang pemerintahan, yaitu melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, yang

bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.¹³

Polri dalam menindak kendaraan bodong dengan melakukan razia, memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, dan memberikan sanksi tilang jika ditemukan pelanggaran, selain itu Polri juga melakukan patroli siber untuk menindak pelaku jual beli kendaraan bodong secara online, dan jika kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan/atau dokumen lain yang sah, maka Polri dapat menghadang kendaraan tersebut.

Di samping itu, Polri juga meminta kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan yang tidak jelas kepemilikan dan surat-suratnya atau kendaraan bodong, meskipun kendaraan tersebut dijual dengan harga murah. Jadi harga murah tidak ada kepemilikan, maka patut diduga hasil kejahatan, selanjutnya Polri meminta kepada masyarakat agar memperhatikan surat-surat kendaraan bermotor, dan meminta kepada masyarakat apabila secara sadar membeli barang hasil kejahatan atau pencurian dapat dipidana serta kalau tidak ada oknum masyarakat yang mau atau berani membeli barang hasil kejahatan, dan sudah barang tentu para pelaku kejahatan tidak akan melakukan pencurian.

Hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 480 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebutkan bahwa: Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda

¹³).*Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, (Jakarta: Sekneg, Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2002), halaman 5.

paling banyak Rp 900.000,- (sembilan ratus rupiah), yaitu:

- 1).Barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadakan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.
- 2).Barangsiapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.¹⁴

Polri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas bertugas yang antara lain, adalah:¹⁵

- 1).Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2).Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3).Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4).Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

¹⁴).*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jogyakarta: Tim Redaksi, Efata Publising, 2018), halaman 327.

¹⁵).*Ibid.,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, halaman 6.

- 5).Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana
- 7).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 8).Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Agar dalam pelaksanaan tugas-tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal ini Polres Grobogan sebagaimana tersebut di atas dapat berjalan dengan baik, dalam tugasnya itu dapat dipatuhi, ditaati dan dihormati oleh masyarakat, dipatuhi dalam rangka penegakan hukum, maka Polri diberikan kewenangan-kewenangan sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang antara lain disebutkan:¹⁶

- 1).Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- 2).Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- 3).Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,

¹⁶).*Ibid.*, halaman 6.

kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan undang-undangan.

- 4).Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 5).Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 6).Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- 7).Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- 8).Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 9).Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 10).Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 13 dan Pasal 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum

diberikan wewenang, ketentuan pada Pasal 15, antara lain:

- 1).Menerima laporan atau pengaduan.
- 2).Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- 3).Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.
- 4).Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5).Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- 6).Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
- 7).Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
- 8).Mencari keterangan dan barang bukti.
- 9).Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- 10).Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- 11).Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.¹⁷

Di samping wewenang Kepolisian di atas, sesuai dengan peraturan perundangan-undangan lainnya berwenang, ketentuan Pasal 15 ayat (2), yaitu:¹⁸

- 1).Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
- 2).Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

¹⁷).*Loc. Cit.*, halaman 7.

¹⁸).*Ibid.*, halaman 8.

- 3).Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
- 4).Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik.
- 5).Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam.
- 6).Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- 7).Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian, dan tata cara dalam pelaksanaan ketentuan tersebut di atas diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang proses pidana,¹⁹ Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum diberikan wewenang, ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) antara lain:

- 1).Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- 2).Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- 3).Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
- 4).Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
- 5).Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- 6).Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau

¹⁹).*Ibid.*, halaman 9.

saksi.

- 7).Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- 8).Menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- 9).Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
- 10).Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada Penuntut Umum dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Selanjutnya pengertian terkait dengan istilah Kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata “Polisi” adalah:

- 1).Badan Pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, yaitu menangkap orang yang melanggar hukum dan sebagainya.
- 2).Anggota Badan Pemerintah Pegawai Negara (BPPN) yang bertugas menjaga keamanan.²⁰

Sedangkan Polisi yang bertugas di seluruh wilayah Indonesia disebut dengan POLRI (Kepolisian Negara Republik Indonesia), yaitu Kepolisian secara nasional yang bertanggungjawab langsung di bawah Presiden, yang mengemban tugas di seluruh wilayah negara Indonesia, Polri di pimpin oleh seorang Kapolri.

²⁰).Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Balai Pustaka, 2007), halaman 886.

Istilah kepolisian menjadi sangat penting terkait dengan peranannya sebagai aparat penegak hukum, yaitu mencegah kejahatan dan/ atau pelanggaran hukum serta menanggulangi kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat.

Menurut ketentuan umum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, yaitu:²¹

- 1).Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2).Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah atau prasarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan/atau kekuatan masyarakat dalam menangkal mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.
- 3).Pejabat Kepolisian Indonesia adalah anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum kepolisian.
- 4).Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut

²¹).M.Gunawan dan Ending Kesuma Astuty, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, (Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka, 2009), halaman 1-2 dan Ibid., *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, halaman 2-3.

Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggungjawab dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Terkait dengan tugas dan wewenang Polri sebagaimana tersebut di atas dalam upaya Kepolisian menindak kendaraan bodong dengan beberapa upaya yang antara lain upaya operasi gabungan, razia di jalan, dan peningkatan patroli siber untuk menindak penjualan kendaraan ilegal di media sosial. Selain itu Polri juga akan menghapus data Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan yang mati pajaknya dalam waktu tertentu dan bekerjasama sama dengan instansi terkait untuk mencegah peredaran kendaraan bodong.

Dari uraian dan keterangan dalam ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 di atas dapat disimpulkan bahwa Kepolisian dan/atau Polri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meliputi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat misalnya patroli, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, melakukan penanganan konflik, melakukan pembinaan masyarakat, melakukan penegakan hukum yang terdiri dari penyelidikan dan penuntutan, penangkapan dan pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat di seluruh wilayah negara Indonesia, dalam hal ini adalah khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan terutama terkait dengan operasi kendaraan bodong sebagai

wujud tindakan penegakan hukum oleh Polisi untuk memeriksa dan menindak kendaraan bermotor yang tidak memiliki dokumen resmi seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan/atau kendaraan yang surat-suratnya palsu atau tidak sesuai dengan data kendaraan yang dapat berujung pada penilangan dan penyitaan kendaraan karena tidak legal berada di jalan raya.

B. Tinjauan Menindak Kendaraan Bodong.

Kendaraan bodong adalah istilah lain untuk kendaraan yang tidak memiliki legalitas atau tidak dilengkapi dengan dokumen sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Hal ini bisa terjadi dengan berbagai alasan, termasuk kendaraan yang tidak jelas pemiliknya, merupakan hasil pencurian, atau kendaraan yang Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)-nya sudah tidak berlaku karena pemilik tidak membayar pajak selama beberapa tahun,²² atau dapat juga dikatakan bahwa kendaraan bodong merupakan kendaraan yang tidak terdaftar secara resmi di database Polri, sehingga tidak memiliki bukti kepemilikan dan identitas yang valid. Kendaraan bermotor yang telah melebihi masa aktif selama 5 (lima) tahun plus 2 (dua) tahun akan menjadi kendaraan non aktif, dan kendaraan itu menjadi kendaraan tak bersurat alias bodong.

Pengertian umum dan perspektif para ahli kendaraan bodong, adalah kendaraan yang tidak memiliki atau tidak dilengkapi dengan dokumentasi legal yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau kendaraan yang tidak terdaftar

²²).[Google.com.id/books/edition/Kendaraan-bodong](https://www.google.com.id/books/edition/Kendaraan-bodong), diakses tanggal 10 Juni 2025

secara resmi di database Polri. Kendaraan bodong ini juga dapat diartikan kendaraan yang sudah tidak aktif atau tidak terdaftar secara legal setelah masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) habis.²³

Kepolisian atau Polri dalam menindak kendaraan bodong guna menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan bahwa:

- 1).Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa.
- 2).Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.²⁴

Untuk membina dan menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar, maka kegiatan yang menggunakan sarana dan prasarana dan pendukung lalu lintas, dan kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas, manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan, maka kendaraan bermotor yang digunakanpun harus memiliki kelengkapan surat-surat yang sah atau resmi.

²³).*Google.com.id/books/edition/Pengertian-Kendaraan-bodong-menurut-para-ahli*, diakses tanggal 10 Juni 2025

²⁴).*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No 96 Tahun 2009), halaman 7.

Kendaraan bodong adalah merupakan kendaraan berbentuk mobil dan/ atau sepeda motor yang tidak terdaftar secara resmi dalam database Kepolisian (Polri) yang biasanya tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), namun ada juga yang dibekali dengan dokumen palsu atau kendaraan bermotor yang tidak jelas siapa pemiliknya, dari mana asal-usulnya dan seterusnya, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setelah mati suratnya selama 2 (dua) tahun dan/atau 5 (lima) tahun tidak membayar pajaknya kendaraan bermotor tersebut, sehingga secara otomatis datanya terhapus.

Menurut Korlantas Polri, akan menghapus data Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) jika pemilik tak membayar pajak kendaraan beberapa tahun sehingga menjadi kendaraan bodong, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) akan dicabut atau terhapus datanya jika Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) mati selama 5 (lima) tahun dan pajak tak dibayar selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya Korlantas menjelaskan bahwa apabila data mobil atau motor terhapus akibat pemilikan tidak bayar pajak kendaraan, legalitas kendaraan tak akan bisa diurus lagi,²⁵ yang kemudian akan menjadi kendaraan bodong, yaitu kendaraan yang tidak memiliki legalitas atau tidak dilengkapi dokumen yang sah seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

Apabila pemilik kendaraan bodong tersebut tetap nekad menggunakannya

²⁵).*Tempo.com.id/arsip/ini-sanksinya-jika-kendaraan-bodong-dipakai-dijalan- raya*, diakses tanggal 10 Juni 2025

dijalan raya, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 288 di atas, disebutkan bahwa:²⁶

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Kendaraan Bermotor dan/atau surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan dan denda paling banyak denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu).

Ketentuan dalam Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut di atas disebutkan bahwa: pada saat diadakan pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan:

- 1). Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan/atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor.
- 2). Surat Izin mengemudi.
- 3). Bukti lulus uji berkala, dan tanda bukti lain yang sah.²⁷

Dalam keterangan undang-undang ini yang dimaksud dengan “tanda bukti lain yang sah” adalah surat tanda bukti penitaan sebagai pengganti Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, surat izin mengemudi dan kartu uji berkala.

Selain itu kendaraan bermotor tersebut juga akan disita apabila pemakai

²⁶). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, LN No 96 Tahun 2009), halaman 95.

²⁷). *Ibid.*, halaman 43.

kendaraan bermotor tersebut tidak bisa menunjukkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 106 ayat (5) di atas sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan selanjutnya akan dikembalikan lagi jika pemilik kendaraan telah menunjukkan kepemilikan dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pada Pasal 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan bahwa:

Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan agar dapat terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan bagi kendaraan bermotor, terpenuhinya kelengkapan administrasi dan identifikasi, terdukungnya pengungkapan perkara tindak pidana, dan terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas.²⁸

Selain itu ketentuan mengenai plat nomor kendaraan dalam Pasal 68 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lebih dikenal istilah tanda nomor kendaraan bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan dan tanda nomor kendaraan bermotor, dan surat tanda nomor kendaraan bermotor tersebut memuat tanda nomor kendaraan

²⁸).Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Menteri Hukum dan HAM RI, LN No. 187, 2012), halaman 2.

bermotor yang memuat kode wilayah, nomor registrasi dan masa berlaku serta harus memenuhi syarat bentuk, ukuran, bahan dan cara pemasangan, identitas pemilik.²⁹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor yang berupa plat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan oleh Polri, dari keterangan ini jelas bahwa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) resmi hanya diterbitkan oleh Polri.³⁰

Sanksi bagi kendaraan bermotor yang memakai plat palsu atau bodong yang tidak ditetapkan atau diterbitkan oleh Polri tidak sah dan tidak berlaku serta bisa dikenai sanksi denda, dan berapa dendanya sesuai ketentuan Pasal 280 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa:³¹

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dpasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus juta rupiah).

²⁹).*Ibid.*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, halaman 38

³⁰).*Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor*, (Jakarta: Dirjen Perundang-undangan Kemenhukham, 2012, LN 476, 2021), halaman 2.

³¹).*Ibid.*, halaman 130.

Selanjutnya apakah kendaraan bermotor yang menggunakan plat palsu dapat dikenai tilang, mengenai hal tersebut dapat merujuk pada ketentuan tentang pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, salah satunya pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) pada Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, disebutkan bahwa:

Pemeriksaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (a) yang terdiri dari, spesifikasi teknis tanda nomor kendaraan, masa berlaku dan keaslian.³²

Keabsahan suatu plat nomor kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah sesuai dengan surat Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang bersangkutan atau plat nomor bodong merupakan tindak pidana yang dapat di tindak dengan menerbitkan surat tilang, ketentuan Pasal 24 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa:

1).Penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat, digolongkan menjadi:

³²).Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, (Menteri Hukum dan HAM RI, LN No. 187, 2012), halaman 4.

- a).Tata acara pemeriksaan terhadap tindak pidana ringan,
 - b).Tata acara pemeriksaan perkara terhadap tindak pidana undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu.
- 2).Tata acara pemeriksaan tindak pidana ringan atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3).Tata acara pemeriksaan tindak pidana pelanggaran tertentu terhadap undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan menerbitkan surat tilang.

Sedang yang dimaksud dengan tindak pidana undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan tertentu dalam peraturan pemerintah di atas, adalah mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi, membahayakan ketertiban, keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan, dan mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan SIM, Surat Tanda Nomor Kendaraan, surat tanda lulus uji kendaraan yang sah atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat memperlihatkannya tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.³³ Kemudian yang dimaksud dengan menerbitkan surat tilang, adalah bukti pelanggaran atau juga disebut dengan tilang, adalah alat bukti pelanggaran tertentu dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dengan format tertentu yang ditetapkan.

³³).*Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, (Menteri Hukum dan HAM RI, LN No. 187, 2012), halaman 29.

Registrasi dan Identifikasi terhadap kendaraan bermotor, adalah fungsi dari Kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan jalan, kepemilikan serta pengoperasian kendaraan bermotor, fungsi kontrol forensik kepolisian dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun penghapusan data kendaraan bermotor yang tidak membayar pajak sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disebutkan bahwa:

“Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar, permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melaksanakan registrasi kendaraan bermotor, penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dapat dilakukan jika:³⁴

- 1).Kendaraan bermotor tersebut telah rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dan
- 2).Kendaraan bermotor yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali.

Adapun yang dimaksud dengan Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Regident Ranmor adalah fungsi kepolisian untuk memberikan legitimasi asal usul dan kelaikan, kepemilikan serta pengoperasian dan pelayanan kepada masyarakat, dan kendaraan bermotor yang

³⁴).*Ibid.*, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, halaman 29.

selanjutnya disebut Ranmor, adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, (ketentuan Pasal 1 angka (1) dan angka (5) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.³⁵

Selanjutnya dalam Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor ketentuan pada Pasal 110 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) disebutkan bahwa:³⁶

- 1).Kendaraan bermotor yang telah diregistrasi dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dengan atau atas dasar:
 - a).Permintaan dari pemilik kendaraan bermotor.
 - b).Pertimbangan pejabat registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c).Pertimbangan pejabat yang berwenang di bidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum.
- 2).Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar permintaan pemilik, jika kendaraan bermotor dalam kondisi rusak berat atau tidak dapat dioperasikan lagi atau tidak lagi dioperasikan sebagai angkutan umum.
- 3).Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) tahun sejak berakhirnya masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), tidak

³⁵).Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Dirjen.Perundang-undangan Menteri Hukum dan HAM RI, 2021 LN 476), halaman 1

³⁶).Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor, (Jakarta: Menteri Hukum dan HAM RI, 2012) halaman 68.

dimintakan regisident perpanjangan, atau kecelakaan lalu lintas berat dan tidak dapat digunakan lagi.

- 4).Penghapusan dari daftar Regident Ranmor berdasarkan pertimbangan pejabat dibidang perizinan penyelenggaraan angkutan umum, dilakukan jika kendaraan bermotor angkutan umum yang setelah lewat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya Surat Izin, tidak dimintakan perpanjangan izin penyelenggaraan angkutan umum.
- 5).Ketentuan penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, tidak berlaku terhadap kendaraan bermotor yang diblokir karena terkait dengan kasus pidana/perdata, kendaraan bermotor rusak berat dan kendaraan bermotor dilaporkan masih dalam perbaikan atau kendaraan bermotor yang masih dalam proses lelang.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 112 Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor juga disebutkan bahwa:³⁷

- a).Penghapusan dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar pertimbangan pejabat dilakukan setelah unit pelaksana Regident:
 - 1).Dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya waktu 2 (dua) tahun, memberikan surat peringatan pertama untuk waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya surat peringatan melaksanakan regisident perpanjangan.
 - 2).Pemilik kendaraan bermotor tidak melaksanakan perintah dalam

³⁷).*Ibid.*, halaman 69.

peringatan pertama, diberikan surat peringatan kedua untuk jangka waktu 1 (satu) bulan, dan

3).Apabila pemilik kendaraan bermotor tidak memberikan respon atau jawaban atas peringatan kedua, maka akan diberikan surat peringatan ketiga untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya, dan peringatan ketiga melaksanakan regident dan penempatan kendaraan bermotor masuk dalam daftar penghapusan sementara.

b).Penghapusan Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat karena rusak berat sebagai akibat bencana alam atau kerusuhan sosial atau kecelakaan lalu lintas berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf b dilakukan setelah:

1).Ada surat keterangan dari tim pelaksana regident ranmor dalam keadaan kontijensi yang menerangkan ranmor rusak berat dan tidak mungkin dioperasikan lagi, dan

2).Ada bukti foto kendaraan bermotor yang rusak berat.

Ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa:

Penghapusan regident kendaraan bermotor akan dilakukan dengan memberikan cacatan dan/atau tanda stempel “**Dihapus**” pada kartu induk dan buku register pada regident kepemilikan dan pengoperasian kendaraan bermotor pada pangkalan data komputer serta pada fisik BPKB dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) kendaraan bermotor yang dihapus, dan

Registrasi Ranmor yang sudah dinyatakan dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali.³⁸

Jadi berdasarkan keterangan dan uraian di atas bahwa kendaraan bermotor untuk dapat dikatakan kendaraan bodong adalah kendaraan tersebut merupakan hasil perbuatan kejahatan pencurian, dan/atau tidak terdaftar secara resmi dalam database Kepolisian (Polri) yang biasanya tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi, misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), namun ada juga yang dibekali dengan dokumen palsu atau kendaraan bermotor yang tidak jelas siapa pemiliknya, dari mana asal-usulnya dan seterusnya, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) setelah mati selama 2 (dua) tahun dan/atau 5 (lima) tahun tidak membayar pajaknya kendaraan bermotor tersebut, sehingga secara otomatis datanya terhapus.

C. Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Wilayah hukum Polres Grobogan,³⁹ adalah mencakup atau meliputi seluruh wilayah administrasi Kabupaten Grobogan. Dimana Kabupaten Grobogan yang terdiri dari 19 Kecamatan dan 273 Desa, dan 7 Kelurahan. Polres Grobogan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah tersebut. Sedang wilayah hukum Polres Grobogan meliputi: Kecamatan Brati, Gabus, Geyer, Godong, Grobogan, Gubug, Karangrayung, Kedungjati, Kradenan, Ngaringan, Wirosari, Penawangan, Pulokulon, Purwodadi, Tanggunharjo, Tawangharjo, Tlogowanu.

³⁸).*Ibid.*, halaman 70

³⁹).*Google.com.id/books/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan*, diakses tanggal 19 Juni 2025.

Kelurahan dan Desa di Kabupaten Grobogan memiliki 273 Desa, dan 7 Kelurahan yang berada dalam wilayah hukum Polres Grobogan. Purwodadi sebagai pusat pemerintahan, perekonomian dan kota utama di Kabupaten Grobogan yang juga merupakan bagian dari wilayah hukum ini. Jadi dengan demikian seluruh wilayah Kabupaten Grobogan berada dalam yuridiksi Polres Grobogan dalam hal penegakan hukum dan keamanan.

Polres Grobogan berdiri sejak tahun 1945, sejak berdiri sampai bulan Juni 2002. Polres Grobogan berada di Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada bulan Juli 2002 sampai sekarang Kantor Polres Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

Bangunan Kantor Polres Grobogan berdiri di atas tanah seluas 49.083M², yang terdiri dari 11 Unit Bangunan utama, bangunan aula, bangunan kantor Sat Reskrim, bangunan kantor SPKT, bangunan kantor Sabhara, bangunan Masjid, bangunan Kantor Sat Tahti, bangunan Kantor Satlantas, bangunan kantor Sipropam, bangunan kantor Primkopal dan bangunan kantor Sat Resnarkoba.

Anggota Polres Grobogan berjumlah 965 personel yang terdiri dari 896 Polisi laki-laki dan wanita, serta 19 orang PNS. Dalam pelaksanaan tugas Polres Grobogan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, yaitu kendaraan roda dua sebanyak 183 unit, kendaraan roda 4 sebanyak 65 unit, dan roda enam sebanyak 6 unit jadi total sebanyak 254 unit.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Polres Grobogan, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan melindungi serta melayani masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 13 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun demikian Polres Grobogan lebih mengutamakan pola pencegahan terhadap munculnya berbagai macam gangguan Kamtibmas melalui penerapan *Problem Solving* atau pemecahan masalah, dengan pola pencegahan melibatkan masyarakat dan bekerjasama dengan lintas sektoral sebagai *stake holders*, termasuk dalam hal ini tentang penanganan kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Purwodadi.⁴⁰

⁴⁰).Sumber Data, *Profil Polres Grobogan*, di akses pada tanggal 19 Juni 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dengan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk meneliti aspek-aspek yang bersifat yuridis dan melihat kenyataan yang di dasarkan pada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan.

Penelitian ini melalui pendekatan yuridis empiris yaitu merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau suatu proses penelitian yang dilakukan terhadap penelitian sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang di butuhkan, setelah dikumpulkan menguji pada data indentifikasi masalah yang pada akhirnya akan menyelesaikan masalah.⁴¹

B. Spesifikasi Penelitian.

Spesifikasi penelitian ini adalah menggunakan penelitian *diskriptif analitis*, adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa.⁴²

Spesifikasi ini merupakan upaya untuk menggambarkan secara rinci proses yang

⁴¹).Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004), halaman 134.

⁴²).*Ibid.*, halaman 134.

dilakukan oleh Polres Grobogan dalam upaya menanggulangi kendaraan bodong dan permasalahannya tanpa melakukan hipotesa/hipotesis dan perhitungan secara statistik.

C. Jenis dan Sumber Data.

Untuk memperoleh bahan-bahan dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dengan cara menelusuri dan mencari dari bahan pustaka, yaitu berupa data sekunder dan data primer. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan penelitian kepustakaan yang meliputi literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, dan Peraturan Kapolri yang terkait, buku-buku serta sumber-sumber lain yang berkaitan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini. Adapun jenis data dapat berupa data primer dan data sekunder, adalah:

1. Data primer, adalah merupakan data yang diperoleh penulis di lapangan sehingga akan diperoleh data yang sebenarnya terjadi dan/atau dari sumber yang otentik dan/atau sumber data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur dengan para pihak yang dianggap berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai objek yang diteliti guna mendapatkan data dan penjelasan yang akurat.
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh penulis berdasarkan literatur, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku (Peraturan Kapolri), buku-buku serta sumber lain yang berhubungan dan sesuai dengan materi dalam penulisan skripsi ini.

D. Metode Pengumpulan Data.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dan kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan adalah metode

pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Adapun yang dimaksud dengan:

1. Observasi, adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku yang menjadi obyek sasaran atau observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴³
2. Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka secara langsung pada responden atau percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak.⁴⁴ Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Untuk memperoleh hasil wawancara yang baik, maka pewawancara harus memilih responden yang benar-benar memahami permasalahan yang akan dibahas sehingga dapat memberikan jawaban yang baik dan benar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, yaitu kepada:

- 1).Kasat Lalu Lintas Polres Grobogan.
- 2).Anggota/Petugas Polri Lalu Lintas Polres Grobogan.
- 3).Anggota Polri lain yang terkait dengan kasus kendaraan bodong.

Nama-nama tersebut yang akan dijadikan sebagai sumber utama untuk menemukan informasi terkait dengan upaya Kepolisian menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

Penelitian kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data-data dengan cara terlebih dahulu penulis mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan

⁴³).Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2002), halaman 135.

⁴⁴).*Ibid.*, halaman 135.

pemerintah, peraturan Kapolri dan peraturan lain yang berkaitan dengan cara terlebih dahulu peneliti mempelajari buku-buku, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Kapolri dan peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan dan berkaitan dengan materi penelitian ini, yaitu berupa studi pustaka (*library research*), yaitu suatu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku, undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku, buku-buku, literatur-literatur dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan serta sumber yang berkaitan dengan materi penulisan, yaitu:

- 1).Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2).Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3).Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4).Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 5).Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 6).Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan Kendaraan Bermotor.
- 7).Peraturan Kepala Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.
- 8).Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sumber lain yang terkait.

E. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini di wilayah hukum Polres Grobogan yang berada di

Jalan Bhayangkara Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah yang sekarang kantor Polres Grobogan berpindah ke Jalan Gajah Mada Nomor 9 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan.

F. Metode Analisis Data.

Setelah semua data-data dan bahan-bahan dan keterangan yang telah diperoleh baik dari hasil penelaahan kepustakaan dan studi lapangan, maka selanjutnya adalah suatu analisis data. Metode penelitian ini menggunakan analisis dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analitis data yang dipergunakan adalah pendekatan secara kualitatif, yaitu suatu pengolahan data dan bahan primer dan sekunder. Sedang deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan hukum yang menjadi objek kajian.⁴⁵

⁴⁵).H. Zainuddin Ali, *Opcit*, halaman 107.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Upaya kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan, berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat Lantas AKP. Muhamad Bimo Seno, S.Tr.K.SIK, maka dapat diperoleh gambaran dan informasi bahwa beberapa upaya dalam menindak kendaraan bodong yang dilakukan Polres Grobogan, adalah melalui patroli rutin oleh Tim Raimas (pengurai masyarakat) guna mengantisipasi kendaraan hasil kejahatan, melakukan razia kendaraan yang mencurigakan, misalnya tanpa kelengkapan atau knalpot brong, melakukan penangkapan terhadap penadah kendaraan hasil curian.

Selain itu Polres Grobogan juga melakukan pendekatan secara persuasif dan edukatif kepada masyarakat melalui dialog secara langsung dan sosialisasi di mana sosialisasi materi yang diberikan antara lain betapa pentingnya kelengkapan kendaraan serta kepatuhan pada aturan lalu lintas, serta tindakan represif, yaitu patroli rutin razia kendaraan, dan penangkapan terhadap penadah.⁴⁶

- a). Patroli rutin, dilakukan oleh Tim Raimas (pengurai massa) secara rutin melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap pengendara yang

⁴⁶).Sumber Data: *Wawancara*, Kasat Lantas AKP. Muhamad Bimo Seno, S.Tr.K.SIK, September 2025

mencurigakan pada jam-jam rawan sebagai antisipasi peredaran kendaraan daripada hasil kejahatan.

- b).Razia kendaraan, yaitu dilakukan oleh Sat Lantas Polres Grobogan dengan menggelar razia kendaraan, memeriksa terhadap kelengkapan surat-surat dan fisik kendaraan, serta menindak pelanggaran seperti penggunaan knalpot brong dan/atau tanpa kelengkapan lainnya.
- c).Penangkapan terhadap penadah, hal ini dilakukan terhadap para penadah kendaraan bodong hasil pencurian.

Di samping hal tersebut, Polres Grobogan juga telah melakukan pendekatan preventif dan edukatif, yaitu dialog dengan masyarakat, sosialisasi keselamatan berkendara, dan peningkatan kehadiran Polisi.

- a).Dialog dengan masyarakat, yaitu petugas berdialog dengan warga masyarakat, tukang ojek, dan beberapa titik untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara humanis.
- b).Sosialisasi keselamatan berkendara, hal ini dilakukan oleh Satlantas dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pengendara, misalnya kewajiban menggunakan helm dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas pada saat berkendara di jalan raya.
- c).Peningkatan kehadiran Polisi, yaitu Polres Grobogan berupaya untuk meningkatkan kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat terutama pada waktu dan lokasi rawan, guna menciptakan rasa aman dan memberikan efek jera kepada para pelaku yang akan melakukan kejahatan.
- d).Dengan pendeteksian, pendataan terhadap kendaraan bodong yang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan di jalan, penyelidikan,

penyidikan, dan jika kendaraan bodong itu merupakan hasil pencurian, maka perlu dilakukan penyergapan, menindak kendaraan bodong ini untuk menanggulangi kejahatan terhadap kendaraan bodong agar dapat tercapainya kesejahteraan dan ketenteraman di masyarakat khususnya wilayah hukum Polres Grobogan.

- e).Kepolisian menindak kendaraan bodong dengan melakukan razia, memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan, dan memberikan sanksi tilang jika ditemukan pelanggaran,
- f).Kepolisian melakukan patroli siber untuk menindak pelaku jual beli kendaraan bodong secara online, dan jika kendaraan tidak memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau dokumen lain yang sah, maka Polri dapat menghadang kendaraan tersebut.
- g).Kepolisian meminta kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan yang tidak jelas kepemilikan dan surat-suratnya dan/atau kendaraan bodong, meskipun kendaraan tersebut dijual dengan harga murah, yang tidak ada bukti kepemilikan, maka patut diduga hasil kejahatan.
- h).Kepolisian meminta kepada masyarakat agar memperhatikan surat-surat kendaraan bermotor, dan meminta kepada masyarakat apabila secara sadar membeli barang hasil kejahatan atau pencurian dapat dipidana dan kalau tidak ada oknum masyarakat yang mau atau berani membeli barang hasil kejahatan, dan sudah barang tentu para pelaku kejahatan tidak akan melakukan pencurian.
- i).Kepolisian Polres Grobogan melalui Satlantas dan tim anggota, akan melakukan tugas-tugasnya yang antara lain, adalah:

- 1).Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan serta menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan di wilayah hukum Polres Grobogan.
- 2).Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan undang-undangan, dan turut serta dalam pembinaan hukum nasional, dan memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- 3).Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat dan/atau lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- 4).Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5).Menggunakan kendaraan bodong dan/atau tidak memiliki dokumen sah adalah tindakan ilegal dan sangat beresiko, pemilik bisa dikenai sanksi hukum, misalnya penyitaan kendaraan dan ancaman pidana bagi penadah barang hasil curian.

2. Kendala Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di wilayah Hukum Polres Grobogan.

Kendala yang dihadapi oleh Satlantas Polres Grobogan dalam menindak kendaraan bodong, antara lain adalah meliputi:

- a). Jaringan penadah yang luas yang melibatkan jaringan penadah yang kompleks, misalnya melibatkan kasus lain penadah dari Kabupaten Semarang, dan transaksi melalui media sosial dan COD (*Cash on Delivery*) sehingga akan menyulitkan petugas untuk pelacakannya dan mendapatkan barang,
- b). Tingginya jumlah kendaraan bodong yang berhasil didapatkan, sehingga memerlukan waktu dan sumber daya untuk mengidentifikasi pemilik aslinya, sehingga membutuhkan upaya ekstra untuk penyelidikan dan pengembalian kepada pemilik asli.
- c). Tindakan pencegahan dan penindakan oleh Polres Grobogan dalam menindak, penadahan kendaraan bodong masih terus terjadi, hal ini menunjukkan adanya tantangan yang lebih besar dalam mencegah kejahatan tersebut dan menindak seluruh pelaku yang terlibat, baik kepada pencuri maupun penadah.
- d). Kesulitan identifikasi karena data tidak terdaftar di database Polri, dan adanya sindikat yang memalsukan dokumen STNK untuk meningkatkan nilai jual kendaraan motor bodong dan/atau hasil curian.
- e). Dalam proses penindakan lebih lanjut dibutuhkan upaya penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap sindikat dokumen palsu dan kendaraan yang terlibat dari jaringan pencuriannya yang memakan waktu yang lama.
- f). Kendaraan bodong yang tidak memiliki STNK dan BPKB patut dicurigai bisa jadi sebagai kendaraan hasil curian atau barang hasil penggelapan.

3. Solusi Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Solusi yang dapat dilakukan menurut Kasat Lantas AKP. Muhamad Bimo Seno, S.Tr.K.SIK dalam mengatasi kendala-kendala sebagaimana tersebut di atas, adalah:

- a). Dengan mencegahnya sejak awal melalui pembelian dari sumber yang terpercaya, misalnya dengan memeriksa keaslian dokumen dan melakukan survei harga pasar.
- b). Jika kendaraan sudah terlanjur bodong, cara legalnya adalah mengurusnya di Samsat untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- c). Sejalan dengan itu penindakan terhadap kendaraan bodong juga dilakukan oleh pihak kepolisian melalui razia dan penyitaan kendaraan karena dianggap melanggar hukum.
- d). Polres telah berhasil mengungkap sindikat pencurian, penadah hingga pemalsuan STNK, pengungkapan ini berawal dari laporan warga usai melihat motornya yang hilang dicuri, selanjutnya dijual di media sosial facebook, kemudian dilakukan penangkapan.
- e). Dalam melakukan razia terhadap bodong, Polri mengamankan sejumlah motor, ponsel, seperangkat komputer dan printernya, terhadap para pelaku akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun.
- f). Jika kendaraan terdaftar namun STNKnya sudah mati bertahun-tahun, maka disarankan untuk mengurus perpanjangan STNK tahunan dan lima tahunan

sekaligus, termasuk cek fisik, dan jika kendaraan tidak memiliki surat-surat solusinya adalah menempuh jalur legal dengan melengkapi dokumen dari sumber resmi, misalnya hasil lelang dan dealer resmi.

g). Untuk kendaraan tanpa surat lengkap adalah dengan mengurus legalisasi surat-surat kendaraan secara resmi melalui kantor Samsat setempat, dan jika kendaraan bodong tersebut berkaitan dengan kasus hukum, maka langkahnya adalah mendatangi Polres Grobogan untuk berkonsultasi dan mendapatkan arahan resmi.

h). Polres secara aktif menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli kendaraan tanpa dokumen resmi dan melakukan penindakan hukum terhadap kasus-kasus terkait misalnya penadahan terhadap kendaraan bodong.

B. Pembahasan.

1. Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Kepolisian Polres Grobogan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana tersebut di atas sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu yang meliputi pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat misalnya patroli, melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan, melakukan penanganan konflik, melakukan pembinaan masyarakat, melakukan penegakan hukum yang terdiri

dari penyelidikan dan penuntutan, penangkapan dan pengamanan, penggunaan hukum pidana, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat meliputi pelayanan kepada masyarakat, pengamanan kegiatan, penyuluhan dan pelayanan khusus, apabila ketiga komponen tersebut dapat berjalan lancar dan dilaksanakan dengan baik, maka yang terjadi adalah suatu keadaan keamanan ketertiban dan ketenteraman masyarakat khususnya di wilayah hukum Polres Grobogan.

2. Kendala Upaya Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di wilayah Hukum Polres Grobogan.

Dalam setiap kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan oleh Polres Grobogan sudah barang tentu ada kendala-kendala itu pasti misalnya jaringan penadah yang luas yang melibatkan jaringan penadah yang kompleks, transaksi melalui media sosial dan COD, sehingga menyulitkan petugas untuk pelacakannya dan mendapatkan barang bukti tersebut guna pengusutan lebih lanjut.

3. Solusi Kepolisian Dalam Menindak Kendaraan Bodong di Wilayah Hukum Polres Grobogan.

Solusi yang dilakukan Polres Grobogan, menurut hemat peneliti juga sudah dapat dikatakan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, misalnya memeriksa keaslian dokumen, dan penindakan terhadap kendaraan bodong dilakukan oleh pihak kepolisian melalui razia dan penyitaan kendaraan karena dianggap melanggar hukum.

Berdasarkan ketiga komponen dalam pembahasan ini, maka menurut hemat peneliti bahwa segala sesuatu adalah diatur oleh hukum dan peraturan-peraturan yang ketat dan tegas, termasuk dalam hal ini adalah terkait dengan kendaraan yang tidak memiliki STNK dan BPKB, dan apabila tidak memiliki kedua dokumen tersebut, dapat dikategorikan sebagai kendaraan bodong karena tidak bisa membayar pajak kendaraan. Di mana dalam prakteknya banyak masyarakat banyak oknum-oknum yang melakukan penjualan terhadap kendaraan bodong, hal ini karena harga yang ditawarkan cukup murah sehingga banyak sekali yang meminatinya. Hal tersebut sudah barang tentu menjadi paradigma yang harus dikaji lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana status hukum dari kendaraan bermotor yang dijual tanpa BPKB dan aspek pidana yang dapat terjadi akibat dari penjualan kendaraan bodong tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.
 - a).Telah dilakukan patroli rutin oleh Tim Raimas guna mengantisipasi kendaraan hasil kejahatan, razia kendaraan yang mencurigakan termasuk kendaraan bodong yang digunakan di jalan raya.
 - b).Melakukan penangkapan terhadap para penadah kendaraan hasil curian dan/atau kendaraan bodong yang dihasilkan dari hasil pencurian, sehingga tidak ada STNK dan BPKBnya.
 - c).Polres Grobogan melakukan pendekatan persuasif dan edukatif kepada masyarakat melalui dialog langsung dan sosialisasi pentingnya kelengkapan kendaraan serta kepatuhan pada aturan lalu lintas.
 - 1).Patroli rutin, dilakukan oleh Tim Raimas (pengurai massa) secara rutin melakukan patroli dan pemeriksaan terhadap pengendara yang mencurigakan pada jam-jam rawan sebagai antisipasi peredaran kendaraan hasil kejahatan dan/atau penggunaan kendaraan bodong.
 - 2).Razia kendaraan bodong, dilakukan Sat Lantas Polres Grobogan dengan menggelar razia kendaraan, memeriksa kelengkapan surat-surat dan fisik kendaraan, serta menindak pelanggaran seperti penggunaan knalpot brong atau tanpa kelengkapan lainnya.
 - 3).Penangkapan terhadap penadah, dilakukan terhadap para pelaku penadah kendaraan bodong hasil curian.

d).Dilakukan pendekatan secara preventif dan edukatif, yaitu dialog dengan masyarakat, yang intinya sosialisasi keselamatan berkendara, dan peningkatan kehadiran Polisi.

1).Dialog dengan masyarakat, petugas berdialog dengan warga, tukang ojek, dan beberapa titik untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat secara humanis.

2).Sosialisasi keselamatan berkendara, dilakukan oleh Satlantas dengan memberikan edukasi kepada masyarakat pengendara, misalnya kewajiban menggunakan helm dan pentingnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

3).Peningkatan kehadiran Polisi, Polres Grobogan telah berupaya untuk meningkatkan kehadiran Polisi di tengah-tengah masyarakat terutama pada waktu dan lokasi rawan, guna menciptakan rasa aman dan memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan.

4).Dengan pendeteksian, pendataan terhadap kendaraan bodong, yaitu melakukan pengawasan, pemeriksaan di jalan, penyelidikan, penyidikan, dan jika kendaraan bodong itu merupakan hasil pencurian, maka akan dilakukan penyergapan, menindak kendaraan bodong ini untuk menanggulangi kejahatan terhadap kendaraan bodong agar dapat tercapainya kesejahteraan dan ketenteraman di masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan khususnya dan masyarakat diluar wilayah hukum Polres Grobogan.

e).Kepolisian melakukan patroli siber untuk menindak pelaku jual beli kendaraan bodong secara online, dan jika kendaraan tidak memiliki Surat

Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Bukur Kepemilikan Kendaraan Bermoto (BPKB) atau dokumen lain yang sah, maka Polri dapat menghadang kendaraan tersebut.

f).Kepolisian meminta kepada masyarakat agar tidak membeli kendaraan yang tidak jelas kepemilikan dan surat-suratnya dan/atau kendaraan bodong, meskipun kendaraan tersebut dijual dengan harga murah, yang tidak ada kepemilikan, maka patut diduga hasil kejahatan, dan meminta kepada masyarakat apabila secara sadar membeli barang hasil kejahatan atau pencurian dapat dipidana.

2. Kendala upaya kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

Kendala yang dihadapi dalam menindak kendaraan bodong oleh Polres Grobogan, yaitu meliputi:

- a).Jaringan penadah yang luas yang melibatkan jaringan penadah yang luas dan kompleks.
- b).Transaksi melalui media sosial dan COD sehingga menyulitkan petugas untuk pelacakannya dan mendapatkan barang bukti.
- c).Tingginya jumlah kendaraan bodong yang berhasil didapatkan Polres Grobogan, sehingga ada tantangan yang lebih besar dalam mencegah kejahatan tersebut dan menindak seluruh pelaku yang terlibat, baik pencuri maupun penadah kendaraan bodong.
- d).Kesulitan identifikasi karena data tidak terdaftar di database Polri, dan adanya sindikat yang memalsukan dokumen STNK untuk meningkatkan nilai jual kendaraan motor bodong dan/atau hasil curian.

- e). Dalam proses penindakan dibutuhkan upaya penyelidikan lebih mendalam untuk mengungkap sindikat dokumen palsu dan kendaraan yang terlibat dari jaringan pencuriannya yang memakan waktu yang lama.
 - f). Kendaraan bodong yang tidak memiliki STNK dan BPKB patut dicurigai bisa jadi sebagai kendaraan hasil curian dan/atau barang hasil penggelapan.
3. Solusi kepolisian dalam menindak kendaraan bodong di wilayah hukum Polres Grobogan.

Solusi dalam mengatasi kendala dalam menindak kendaraan bodong oleh Polres Grobogan, antara lain adalah:

- a). Dengan mencegahnya sejak awal melalui pembelian dari sumber yang terpercaya, misalnya dengan memeriksa keaslian dokumen dan melakukan survei harga pasar.
- b). Jika kendaraan sudah bodong, cara legal adalah mengurusnya di Samsat untuk mendapatkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).
- c). Penindakan terhadap kendaraan bodong dilakukan oleh pihak kepolisian melalui razia dan penyitaan kendaraan karena dianggap melanggar hukum.
- d). Polres telah berhasil mengungkap sindikat pencurian, penadah hingga pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pengungkapan ini berawal dari laporan warga usai melihat motornya yang hilang dicuri, yang dijual di media sosial facebook, kemudian dilakukan penangkapan.
- e). Dalam melakukan razia terhadap bodong, Polri mengamankan sejumlah motor, ponsel, seperangkat komputer dan printernya, terhadap para pelaku

akan dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman tujuh tahun.

- f).Kendaraan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNKnya sudah mati bertahun-tahun, maka disarankan untuk mengurus perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan STNK tahunan dan lima tahunan sekaligus, termasuk cek fisik, dan jika kendaraan tidak memiliki surat-surat solusinya adalah menempuh jalur legal dengan melengkapi dokumen dari sumber resmi, misalnya hasil lelang dan dealer resmi.
- g).Untuk kendaraan tanpa surat lengkap adalah dengan mengurus legalisasi surat-surat kendaraan secara resmi melalui kantor Samsat setempat, dan jika kendaraan bodong tersebut berkaitan dengan kasus hukum, maka langkahnya adalah mendatangi Polres Grobogan untuk berkonsultasi dan mendapatkan arahan resmi.
- h).Polres secara aktif menghimbau kepada masyarakat untuk tidak membeli kendaraan tanpa dokumen resmi dan melakukan penindakan hukum terhadap kasus-kasus terkait misalnya penadahan terhadap kendaraan bodong.

B. Saran-saran.

1. Kepada masyarakat di wilayah hukum Polres Grobogan khususnya, hendaknya tidak membeli kendaraan yang tidak jelas kepemilikan dan surat-suratnya dan/atau kendaraan bodong, meskipun kendaraan tersebut dijual dengan harga murah, sehingga patut diduga merupakan hasil kejahatan, karena apabila secara sadar telah membeli barang hasil kejahatan dan/atau pencurian, maka dapat dipidana.

2. Kepada aparat Polres Grobogan yang terkait, dengan semakin banyak jumlah kendaraan bodong yang berhasil didapatkan, maka hendaknya untuk secara terus menerus ditingkatkan razia terhadap kendaraan bodong, sehingga akan mencegah kejahatan tersebut dan menindak seluruh pelaku yang terlibat, baik pencuri maupun penadah daripada kendaraan bodong.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsini, 1993, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ashofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.

Faisal, Sanafiah, 1990, *Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: Yayasan Asih Asuh.

Ferly, 2011, *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*, Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy, J. 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakaya.

Muhammad, Abdul Kadir 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Umbara.

M.Gunawan dan Ending Kesuma Astuty, 2009, *Calon Anggota dan Anggota Polri*, Jakarta: Penerbit Transmedia Pusaka.

Parman, Soeparman, 2004, *Makalah Seminar Nasional, Aspek Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: FH UNDIP-Kejagung Republik Indonesia

Sukardi, 2004, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara.

Suryabrata, Sumadi, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Sutopo, HB., 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Terapannya Dalam Penelitian*, Surakarta: UMS Press.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2013, Yogyakarta: CV Ika Sari.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,
Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaran
Negara No 96 Tahun 2009.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Jakarta, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
Lembaran Negara No. 187, 2012.

Peraturan Kepala Polri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi dan
Kendaraan Bermotor, 2012, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Polri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi
Kendaraan Bermotor, Jakarta: Dirjen Perundang-undangan Kemenhukum Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, Lembaran Negara No 476.

Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR RI
2016, Sekjen MPR Republik Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2007, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta:
Penerbit Balai Pustaka.

KUHAP dan KUHP, 2018, Yogyakarta: Efata Publising Cet.V.

Website:

[Google.com.id/books/edition/arti-fidusia](https://www.google.com.id/books/edition/arti-fidusia).

[Google.com.id/books/editioan/kendaraan-bodong](https://www.google.com.id/books/editioan/kendaraan-bodong).

Google.com.id/books/editioan/Pengertian-Kendaraan-bodong-menurut-para-ahli,

Tempo.com.id/books/editioan/arsip/ini-sanksinya-jika-kendaraan-bodong-dipakai-dijalan-raja.

Google.com.id/books/edition/wilayah-hukum-Polres-Grobogan.